

---

# PENEMPATAN NARAPIDANA DI DALAM RUMAH TAHANAN DALAM KONTEKS SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

MITA YUYUN ALINA

R.B. Sularto, Purwoto

Hukum Pidana / S1, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

## ABSTRAK

Lembaga pemasyarakatan adalah muara dari sistem peradilan pidana di Indonesia, tempat terdakwa telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan pidana penjara dan berubah statusnya menjadi terpidana atau apabila sudah tinggal di dalam lembaga pemasyarakatan disebut narapidana. Lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya lembaga pemasyarakatan bekerja berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1995. Namun dalam pelaksanaannya bukan hanya lembaga pemasyarakatan yang bekerja untuk membina narapidana, rumah tahanan pun juga membina narapidana. Hal ini disebabkan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang di luar kapasitas.

Penempatan narapidana di dalam rumah tahanan dilaksanakan sama persis dengan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan seperti yang ada di dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995. Pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam rumah tahanan sebenarnya tidak ada di dalam peraturan. Namun karena alasan *over capacity* di dalam lembaga pemasyarakatan, hal ini dapat dijalankan di dalam rumah tahanan. Sehingga petugas mempunyai fungsi ganda yaitu merawat tahanan dan membina narapidana dan lingkungan yang sama, yaitu rumah tahanan.

Penempatan narapidana di dalam rumah tahanan hendaknya dibarengi dengan kelengkapan fasilitas yang sebanding dengan tujuan yang diharapkan. Karena sarana dan prasarana yang ada di dalam rumah tahanan sangat berbeda dengan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Kata kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Narapidana

## ABSTRACT

Penitentiary is the estuary of penal justice system in Indonesia, a place where defendant has been found guilty by the court to imprisonment and the status changed to convict or if you are already living in the penitentiary called inmates. Penitentiary's purpose is to train the inmates. For practicing the duty, function and responsibility, Penitentiary works based on

Undang-undang No, 12 tahun 1995. But in the practice, it's not only Penitentiary's duty to train the inmates but also House of Detention because many Penitentiaries are over capacity.

Inmate placement in the House of Detention done just like in the Penitentiary as written in UU No. 12 tahun 1995. The practice of inmate training in the House of Detention, however is not written in the regulations. Caused by the over capacity in the Penitentiary, it is legal to do it in the House of Detention. So that the officers would have double duty, to take care of the detainee and also train the inmates in the House of Detention.

Inmate placement in the House of Detention should be followed with completed facilities in proportion with the purposes. Because the structures and infrastructure in the House of Detention have many differences than in the Penitentiary.

Keywords : Penitentiary, House of Detention, Inmates

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan nama Lapas sebagai salah satu institusi penegakan hukum merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. Hal lain yang terjadi adalah berubahnya fungsi Lembaga Pemasyarakatan didalam menempatkan narapidana. Namun sekarang tidak hanya Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi menampung narapidana. Rutan atau Rumah Tahanan juga difungsikan sebagai tempat penampungan narapidana.

Berdasarkan pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya.

Mengingat kondisi banyak Lapas telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan,

yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai.

Berkaitan dengan hal tersebut, mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dan mengkaji pembinaan narapidana di dalam rumah tahanan, sebagai contoh di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga dengan judul: “PENEMPATAN NARAPIDANA DI DALAM RUMAH TAHANAN DALAM KONTEKS SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA.”

Penelitian ini bertujuan untuk:

#### **METODE**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *Yuridisempiris*. Metode pendekatan *yuridis empiris* adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penempatan narapidana yang sesuai dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pembinaan narapidana apabila ditempatkan di dalam Rumah Tahanan.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan yang dapat ditemukan apabila pembinaan narapidana dilaksanakan di dalam Rumah Tahanan dan proses penanganan dalam mengatasi hambatan-hambatan.

kemudian dilanjutkan dengan meneliti data – data primer yang ada di lapangan.

Penelitian hukum ini disusun berdasarkan data primer dan sekunder, yaitu wawancara di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi

penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian deskriptif, penulis berusaha memberikan gambaran kegiatan penelitian yang

dilakukan pada obyek penelitian secara jelas dan sistematis serta metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penempatan Narapidana Berdasarkan Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang

merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>1</sup>

Menurut Dr. Sahardjo, S.H. yang telah mengemukakan rumusan tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan, yakni di samping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena hilangnya kemerdekaan

bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna.<sup>2</sup>

Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut disebut narapidana, atau Terpidana yang menjalani masa pidana dalam jangka waktu tertentu di dalam lembaga pemasyarakatan atau Lapas.

2. Penempatan Narapidana di dalam Rumah Tahanan Berdasarkan Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.

a. Alasan Penempatan Narapidana di dalam Rumah Tahanan.

Alasan penempatan narapidana di dalam rumah tahanan terdapat pada Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.12 Tahun 1995.

<sup>2</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier*, (Jakarta:SinarGrafika,2010), hlm.166.

Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya. Mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia telah melebihi kapasitas karenanya terdakwa yang telah menjalani perawatan di Rutan dan berubah statusnya menjadi terpidana seharusnya harus pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, namun banyak yang tetap tinggal di dalam Rutan hingga masa pidana mereka selesai.

Penetapan rumah tahanan sebagai lapas juga dilaksanakan oleh salah satu rumah tahanan yang berada di kota Salatiga, yaitu Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga. Rutan yang berada di tengah kota Salatiga - Jawa Tengah. Dilihat dari visi Rutan

Salatiga bahwa mereka mempunyai tujuan utama yaitu memulihkan hubungan kehidupan dan penghidupan narapidana atau tahanan, jelas terlihat bahwa Rutan Salatiga bukan hanya menampung tahanan tetapi juga narapidana. Fungsi yang dijalankan juga menjadi ganda, selain untuk merawat tahanan juga untuk membina narapidana. Selain itu, visi dan misi yang menjadi dasar berjalannya Rutan Salatiga sudah sesuai dengan sistem pemasyarakatan.<sup>3</sup> Alasan penempatan narapidana di dalam Rutan Salatiga karena alasan mereka harus menjalani masa pidana kurang lebih dari satu tahun atau penuhnya Lapas Kedung Pane Semarang atau Lapas Ambarawa.

b. Prosedur Pelaksanaan Penempatan Narapidana di dalam Rumah Tahanan.

Penerimaan narapidana sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman

<sup>3</sup> Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1995.

Republik Indonesia. Selain itu dalam Pasal 10 dan 11 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pendaftaran sebagaimana mengubah status terpidana menjadi narapidana diterima oleh Kepala Lapas. Penempatan narapidana di dalam Rutan juga diatur di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Penerimaan, pendaftaran, dan penempatan narapidana di dalam Lapas juga berlaku pada saat masuk ke dalam Rutan karena Rutan juga difungsikan layaknya Lapas. Hal ini dilakukan karena kurangnya lembaga pemasyarakatan dalam menampung narapidana, sehingga fungsi Rutan berubah dan menyesuaikan apa yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.

Hal ini juga sama persis dilakukan di dalam Rutan Salatiga. Rutan Salatiga juga

menerima terpidana untuk dibina sebagai narapidana. Hal ini sebenarnya berlawanan dari pengertian dan fungsi rumah tahanan yang sebenarnya. Namun dalam pelaksanaannya Rutan Salatiga juga difungsikan sebagai Lapas.

c. Pembinaan Narapidana Yang Ditempatkan di dalam Rumah Tahanan.

Implementasi konsep pemasyarakatan sebagaimana dijabarkan UU pemasyarakatan dititik beratkan dalam dua hal yakni pembinaan dan pembimbingan.<sup>4</sup> Pembinaan dilaksanakan sesuai dengan teori pemidanaan, yaitu teori rehabilitasi.<sup>5</sup> Teori rehabilitasi tersebut menjadi landasan untuk tujuan pemidanaan<sup>6</sup>.

Sistem pembinaan juga dilaksanakan di dalam lingkungan Rutan Salatiga. Sasaran dari Rutan Salatiga, yaitu dalam perawatan dan pembinaan tahanan atau napi di Rutan

<sup>4</sup> Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN dan LBH Jakarta, *Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji*, (Jakarta:kemitraan 2007), hlm.26.

<sup>5</sup> Eva Achjani Zufa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung:Lubuk Agung,2011), hlm.51.

<sup>6</sup> Pidana Pemidanaan-Revisi 2009, melalui [www.google.com](http://www.google.com).

Salatiga untuk meningkatkan kualitas yang sebelumnya atau awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang.

Seperti yang terjadi di dalam Rutan Salatiga, yaitu minimnya fasilitas kamar blok yang ada di dalam Rutan Salatiga menjadikan narapidana dijadikan dalam satu kamar blok tanpa membedakan penggolongan tindak pidana. Selain itu, Rutan Salatiga juga mempunyai kamar blok untuk tahanan dan narapidana wanita.

Perlakuan petugas Rutan Salatiga untuk tahanan hanya sampai tahap perawatan saja. Mereka tetap mendapat hak dan melaksanakan kewajiban seperti yang tertulis dalam Bab IV mengenai hak dan kewajiban tahanan Peraturan Pemerintah No.58 tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Selain itu, perlakuan sikap terhadap narapidana dalam memenuhi hak dan kewajibannya, seperti tertulis dalam Pasal

14-15 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pembinaan yang dilaksanakan di dalam Rutan Salatiga meliputi kegiatan pembinaan kerohanian, kegiatan prokreatif dan rekreatif, peer, bimbingan konseling psikologi, dan kegiatan wartelus pas. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Salatiga, baik tahanan maupun narapidana. Rutan Salatiga mengizinkan narapidana untuk dapat mengajukan haknya mengenai pembebasan bersyarat, cuti bebas, cuti menjelang bebas, remisi, dan asimilasi.

3. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pembinaan narapidana yang dilaksanakan di dalam rumah tahanan dan proses penanganannya.

Hambatan dalam membina narapidana yang ditempatkan di dalam rumah tahanan pasti akan ditemukan. Karena fungsi dari rumah tahanan untuk merawat tahanan bukan untuk membina narapidana. Salah

satu contohnya yang terjadi juga di dalam Rutan Salatiga dalam membina narapidana.

Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- a. Pembinaan terhadap narapidana kurang maksimal karena kurangnya sarana dan prasarana untuk mengadakan kegiatan.
- b. Ruangan-ruangan khusus di dalam memenuhi hak narapidana tidak tersedia dengan maksimal.
- c. Penyatuan tempat pembinaan bagi narapidana serta tahanan pria dan wanita selama proses pembinaan.

Proses penanganan dari setiap hambatan sudah dilaksanakan secara maksimal oleh rumah tahanan yang difungsikan sebagai lembaga masyarakat. Proses

penanganan tersebut adalah sebagai berikut:

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Penempatan Narapidana Di Dalam Rumah Tahanan Dalam Konteks Sistem Penegakan Hukum

a. Sarana dan prasarana yang ada dapat dimaksimalkan tanpa mengganggu kinerja dari petugas rumah tahanan itu sendiri.

b. Pemanfaatan ruangan yang ada untuk memenuhi hak-hak narapidana juga dapat dilaksanakan. Dengan membuat multifungsi setiap ruangan yang tersedia.

c. Penyatuan tempat pembinaan untuk narapidana pria dan wanita dapat dilaksanakan pada tempat yang sama dan harus dilakukan dengan pengawasan dari petugas rumah tahanan itu sendiri.

Pidana Di Indonesia“, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penempatan narapidana yang sesuai dengan Sistem Penegakan Hukum

- Pidana di Indonesia tercantum di dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
2. Penempatan narapidana di dalam rumah tahanan dijalankan seperti di dalam lembaga pemasarakatan dan pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Rumah tahanan menerima terpidana untuk nantinya dibina sebagai narapidana layaknya perlakuan di dalam lembaga pemasarakatan. Seperti halnya dilakukan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga. Selain itu, pola pembinaan yang diterapkan pada narapidana di dalam rumah tahanan dinilai kurang efektif karena terbatasnya sarana, prasarana, dan fasilitas yang terdapat di dalam rumah tahanan.
3. Hambatan yang terdapat pada rumah tahanan yang membina narapidana yaitu selalu berhubungan dengan penuhnya dengan narapidana yang menempati lembaga pemasarakatan. Serta, terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki oleh rumah tahanan dalam membina narapidana.
- Saran yang dapat dianjurkan oleh penulis sehubungan dengan penulisan hukum ini, antara lain :
1. Pembinaan narapidana di dalam rumah tahanan sejauh ini terlihat kurang maksimal dan tidak efektif karena terbatasnya sarana dan prasarana. Oleh karena itu, dapat disarankan untuk meminimalisir narapidana yang ditempatkan di dalam rumah tahanan.
  2. Apabila telah dilaksanakan kebijakan dalam melakukan pembinaan narapidana di dalam rumah tahanan, perlunya ditinjau kembali mengenai aturan yang mengatur mengenai narapidana yang ditempatkan di dalam rumah tahanan. Supaya pemenuhan

kebutuhan narapidana dapat selayaknya didapatkan oleh narapidana dalam rangka menunjang proses pembinaan yang berlangsung.

3. Oleh karena over kapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan, mungkin pemerintah dapat membuat kebijakan untuk membuat tempat baru yang dapat dijadikan sebagai lembaga pemasyarakatan. Supaya pembinaan terhadap narapidana dapat berlangsung secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Hatta, M. *SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU, (Dalam konsepsi dan implementasi) Kapita Seleкта*, Yogyakarta:Galang Press. 2008.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika. 2010.
- Sudarto, *Kapita Seleкта Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1995.
- Sularto, RB. dan Budi Hermidi, *Dasar-Dasar Teknik Keterampilan Non Litigasi (Bidang Hukum Penitensier)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2007.
- Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier*, Bandung:Alfabeta. 2010.

Sudarto. *Hukum Pidana 1*, Semarang:Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang. 1990.

\_\_\_\_\_, *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, Bandung:Alumni. 1986.

Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN dan LBH, *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji*, Jakarta:Kemitraan. 2007.

Zulfa, Eva Achjani dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung:Lubuk Agung. 2011.

### PERATURAN UNDANGAN

### PERUNDANG-

Keputusan Presiden RI No.5 Tahun 1987 Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi).

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang – Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang – Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

### SUMBER LAIN

Harian Kompas melalui *Kompas.com*  
Pidana dan Pemidanaan-Revisi 2009 melalui [www.google.com](http://www.google.com)